



Volume 11. Nomor 1. June 2016

Pandecta

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>



Isu Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing di Bali

I Made Budi Arsika ✉, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Sagung Putri M.E. Purwani

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.5961>

Info Artikel

Article History:

Received : 15 May 2016;

Accepted: June 2016;

Published: June 2016

Keywords:

Bali; Deportation; Human Rights Law; Foreign Workers

Abstrak

Artikel ini bermaksud untuk menganalisis penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki oleh TKA yang bekerja di Bali. Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu deportasi dan TKA yang dipadukan dengan suatu metode penelitian HAM.

Abstract

This article intends to analyze the respect, the protection, and the fulfillment of human rights in the regulation of immigration law on of deportation measures imposed to foreign workers in Indonesia. In addition, it aims to analyze the aspects that need to be considered to ensure that the deportation measures taken by immigration officials would not violate human rights of the foreign workers who work in Bali. This article is designed as a normative legal research that examines the legal materials relating to the issue of deportation and foreign workers, combined with a human rights research method.



Address : Jl. Pulau Bali No. 1 Denpasar, Bali, Indonesia
E-mail : imadebudarsika@yahoo.com

© 2016 Universitas Negeri Semarang
ISSN 1907-8919 (Cetak)
ISSN 2337-5418 (Online)

1. Pendahuluan

Isu 'serbuan' warga negara asing (WNA) yang berkeinginan untuk bekerja di Indonesia pasca pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 ternyata cukup gencar disampaikan oleh berbagai pihak serta diberitakan oleh kalangan media (Antara Bali, 27/1/2015). Provinsi Banten misalnya, diperkirakan akan kebanjiran 35 ribu tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di berbagai sektor industri (Rima News, 11/9/2015). Bahkan tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan bahwa serbuan TKA berpotensi untuk meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia (Republika, 1/3/2016).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Binapenta Kementerian Tenaga Kerja Budi Hartawan menyebut bahwa jumlah ekspatriat asing yang bekerja di Indonesia secara resmi pada periode 1 Januari hingga 8 Maret 2016 adalah sebanyak 5.807 orang (Liputan6, 25/3/2016). Fakta yang mencengangkan adalah bahwasanya terdapat ratusan TKA yang dideportasi dari Indonesia setiap harinya (Liputan6, 25/3/2016).

Eksistensi TKA di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya legal. Dalam berbagai inspeksi mendadak yang dilakukan pemerintah, cukup banyak TKA ilegal akhirnya harus dideportasi oleh pemerintah ke negaranya masing-masing.

Situasi ini ternyata juga cukup marak terjadi di wilayah Provinsi Bali. Sejumlah WNA yang menyalahgunakan visa kunjungan ke Bali untuk bekerja pun tidak dapat mengelak dari pengenaan tindakan deportasi terhadapnya. Merujuk pada data yang dilansir oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Bali, I Gusti Kompiang Adyana, diungkapkan bahwa pihaknya telah mendeportasi 408 WNA yang datang ke Bali selama kurun waktu tahun 2014, sedangkan untuk awal tahun 2015 telah terdapat 11 orang WNA yang sedang dalam proses deportasi (Pos Bali, 27/1/2016).

Menariknya, TKA tersebut tidak sepenuhnya bekerja di Bali Selatan sebagai wilayah yang selama ini diasumsikan seba-

gai konsentrasi industri pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja baik domestik maupun asing. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja Aditya, sebanyak 282 WNA yang sebagian besar berasal dari Tiongkok justru dideportasi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja yang berlokasi di Bali Utara selama tahun 2014 (Beritabali.com, 18/12/2014). Dijelaskan pula bahwa selama kurun tahun 2014 terdapat 675 orang TKA di Buleleng yang mana sejumlah 225 orang di antaranya merupakan pekerja asing baru.

TKA yang bekerja dengan memiliki izin di Bali sesungguhnya cukup banyak. Pada tanggal 21 Januari 2015, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali I Gusti Agung Sudarsana, menyebutkan ada 1800 orang TKA yang bekerja di Bali (Sinar Harapan, 21/1/2015). Keberadaan TKA tersebut sesungguhnya berkontribusi bagi Bali melalui retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemerintah Provinsi Bali sebesar US \$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang per bulan (Pasal 25 Perda Bali No. 5 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu).

Keberadaan TKA resmi yang bekerja di Bali sesungguhnya relatif tidak menimbulkan masalah. Problematika justru hadir sehubungan dengan maraknya TKA yang dianggap terlalu leluasa menjalankan usahanya dan merebut pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa ditangani oleh pekerja lokal, yang ternyata telah lama dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Dalam suatu diskusi di *Bali Tourism Board*, pengurus Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Gde Nurjaya mengungkapkan modus yang dilakukan banyak orang asing yang masuk ke desa-desa dan menikahi orang lokal lalu membuka usaha atas nama istrinya (Tempo.co., 25/3/2014). Demikian pula halnya Ketut Rasna dari Gabungan Pengusaha Wisata Bahari (GAHAWISRI) Bali yang menemukan perusahaan jasa selam yang seluruh pekerjanya orang asing dari level *manager* sampai *guide* (Tempo.co., 25/3/2014).

Isu penegakan hukum terhadap para tenaga kerja asing ilegal juga dikemukakan oleh Ketut Rasna yang menyatakan bahwa para pekerja asing itu tidak mempedulikan

razia oleh para pengusaha, namun mereka tunduk apabila berhadapan dengan pihak Imigrasi karena takut dideportasi (Tempo.co., 25/3/2014). Mengenai hal ini, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar, Saroha Manullang menegaskan bahwa pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi dan penertiban, hanya saja masalahnya orang asing di Bali sangat banyak sementara jumlah petugas masih kurang (Tempo.co., 25/3/2014).

Fenomena di atas sesungguhnya mengandung sejumlah isu hukum. Pertama, terdapat isu penyalahgunaan visa kunjungan yang digunakan oleh WNA untuk bekerja di Bali yang melahirkan apa yang kerap disebut sebagai TKA ilegal. Kedua, dalam situasi yang tidak tertata dan tidak terkendali, eksistensi TKA ilegal berpotensi mengancam peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Ketiga, pemerintah menerapkan deportasi sebagai upaya penegakan hukum terhadap WNA yang menjadi TKA di Bali yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Ada sejumlah bidang hukum yang selama ini dilekatkan dalam isu ini. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) tentu menjadi bidang hukum yang paling relevan berkaitan dengan hak dan kewajiban tenaga kerja, termasuk TKA. Hukum Keimigrasian juga menjadi aspek penting dalam menentukan keabsahan tindakan aparat keimigrasian dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam hal pelanggaran imigrasi oleh orang asing di Indonesia. Sayangnya, Hukum HAM nampaknya belum terlalu mengeksplorasi isu ini.

Karya-karya ilmiah yang membahas deportasi cenderung berfokus pada aspek administrasi (Cahyono, 2009) dan penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran terhadap ijin tinggal (Setiawati, 2015:14-29). Ulasan yang membahas TKA di Indonesia juga relatif sedikit, karena kebanyakan membahas hak-hak para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Demikian pula halnya dengan sedikitnya pembahasan mengenai segi HAM dalam deportasi yang selama ini cenderung dikaitkan dengan ekstradisi (Smith, 2010:249-250).

Mengingat dalam pergaulan antar

bangsa, isu deportasi orang asing dapat menjadi masalah diplomatik, sesungguhnya penerapan tindakan deportasi yang dilandasi prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM mereka amat diharapkan. Terlebih fakta bahwa Bali telah menjadi salah satu primadona bagi TKA untuk mencari penghidupan, maka stereotip kurang baik mengenai tindakan administratif yang melanggar HAM orang asing akan menjadi sangat kontraproduktif bagi citra Indonesia dan Bali pada khususnya.

Dari uraian di atas, dapat tergambar betapa pentingnya memberikan analisis hukum yang bersifat teoritik maupun bersifat praktis kepada para pemangku kepentingan di bidang keimigrasian, ketenagakerjaan, dan HAM maupun kepada para akademisi. Substansi dalam artikel ini amat penting untuk dikaji mengingat adanya tren peningkatan kasus penyalahgunaan visa kunjungan yang melibatkan WNA di Indonesia sekaligus tren peningkatan jumlah TKA yang mencari sumber penghidupan di Bali. Sebagai suatu destinasi pariwisata, Bali merupakan tempat potensial bagi warga negara asing untuk bekerja sebagai TKA. Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) juga menjadikan pembahasan ini urgen untuk dilakukan dalam rangka memberikan analisis hukum mengenai proporsionalitas bagi tindakan administratif keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap TKA yang nantinya bekerja di Provinsi Bali dan di provinsi-provinsi lain yang juga menjadi lokasi tempat bekerja para TKA, dalam *framework* dan *arrangement* MEA. Selain itu, Pembahasan mengenai isu ini juga penting dilakukan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi terhadap TKA di Indonesia, khususnya Bali, sesuai dengan instrumen hukum HAM nasional dan internasional yang telah diratifikasi.

Secara umum, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberlakuan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dalam fenomena-fenomena hukum yang berkembang di Indonesia, khususnya di Bali. Dengan demikian, artikel ini dapat menjadi tindak lanjut dan pengembangan terhadap materi-materi yang disajikan dan dibahas di dalam perkuliahan di Fakultas Hukum, seperti misalnya Hukum

HAM, Hukum Kewarganegaraan dan Kependudukan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Keimigrasian, dan Hukum Internasional. Artikel ini juga ditujukan untuk memberi kajian akademis bagi para perumus kebijakan nasional berkaitan dengan penyempurnaan dalam prosedur operasi standar (*standard operational procedure/SOP*) tindakan deportasi agar nantinya senantiasa memperhatikan aspek-aspek HAM. Secara khusus, artikel ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu: ntuk menganalisis pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap tenaga kerja asing di Indonesia; dan menganalisis aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat keimigrasian tidak melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Bali.

2. Metode Penelitian

Artikel ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai deportasi dan TKA. Sebagai suatu tinjauan Hukum HAM, penelitian hukum normatif ini juga akan dipadukan dan diperkaya dengan metode penelitian HAM yang telah mulai lazim digunakan dalam berbagai penelitian HAM (Grunfeld dan Kamminga, 2009). Dalam penelitian hukum normatif dikenal beberapa metode pendekatan (Marzuki, 2008:93-95). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah instrumen-instrumen hukum nasional, regional, dan internasional yang mengatur tentang isu deportasi dan TKA. Pendekatan analisis/konsep (*analytical or conceptual approach*) selanjutnya akan digunakan dalam rangka memperdalam pemahaman mengenai aspek-aspek HAM dalam penerapan deportasi terhadap TKA. Terakhir, pendekatan fakta (*fact approach*) dimaksudkan untuk menganalisis fakta-fakta mengenai penerapan tindakan deportasi bagi TKA di Indonesia, khususnya di Bali.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Keimigrasian Terhadap Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Ada sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang mengatur mengenai isu deportasi terhadap TKA di Indonesia. Dalam legislasi Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Keimigrasian) merupakan instrumen hukum nasional yang di antaranya mengatur isu TKA, keimigrasian, dan deportasi. Dalam penjabarannya lebih lanjut, telah pula diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Keimigrasian).

Sistematika pembahasan akan dimulai dengan gambaran umum pengaturan mengenai TKA di Indonesia. Analisis kemudian dilakukan berkaitan dengan isu dimungkinkannya WNA untuk mendapat izin sebagai TKA di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas pula kualifikasi sanksi deportasi bagi TKA sebagai tindakan keimigrasian serta aspek pidana berkaitan dengan penerapan deportasi terhadap TKA. Terakhir, akan dilakukan pembahasan mengenai aspek pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dalam penerapan deportasi.

(1) Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Telah menjadi pendapat umum bahwa negara mempunyai kewajiban mengutamakan TKI untuk bekerja di negeri sendiri untuk dapat memakmurkan negaranya dan dalam perekrutan tenaga kerja pada dasarnya mengutamakan tenaga kerja Indonesia daripada TKA (Suparmono, 2012). Isu ini sesungguhnya membuka ruang bagi perdebatan mengenai diskriminasi dalam ketenagakerjaan (*discrimination in employment*) yang telah cukup lama tidak terselesaikan (Duncan N, 2008:191-227).

Dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-

Undang Ketenagakerjaan), tenaga kerja asing didefinisikan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA (kecuali perwakilan diplomatik dan konsuler negara asing) wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal ini juga mengatur larangan bagi pemberi kerja orang perseorangan untuk mempekerjakan TKA. Undang-undang Keimigrasian juga mengatur mengenai rencana penggunaan TKA oleh pemberi kerja, ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku bagi TKA, kewajiban pemberi kerja TKA, pembatasan jabatan-jabatan tertentu bagi TKA, pembayaran kompensasi, kewajiban pemulangan ke negara asal, serta ketentuan mengenai penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping (Pasal 43-49 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Pemerintah sesungguhnya telah mene-

apkan pembatasan mengenai jabatan-jabatan yang hanya boleh diisi oleh TKA. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing disebutkan beberapa larangan bagi WNA untuk menduduki sejumlah jabatan, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Mengingat peluang kerja bagi WNA di Bali banyak tersedia pada sektor pariwisata, ada baiknya untuk mengutip ketentuan mengenai Tenaga Kerja Ahli WNA dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pasal 56 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan bahwa "Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Ayat (2) semakin memperjelas bahwa tenaga kerja ahli WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

Tabel 1. Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing

Nama Jabatan			
No	Indonesia	Kode	Inggris
1.	Direktur Personalia	1210	<i>Personnel Director</i>
2.	Manajer Hubungan Industrial	1232	<i>Industrial Relation Manager</i>
3.	Manajer Personalia	1232	<i>Human Resource Manager</i>
4.	Supervisor Pengembangan Personalia	1232	<i>Personnel Development Supervisor</i>
5.	Supervisor Perekrutan Personalia	1232	<i>Personnel Recruitment Supervisor</i>
6.	Supervisor Penempatan Personalia	1232	<i>Personnel Placement Supervisor</i>
7.	Supervisor Pembinaan Karir Pegawai	1232	<i>Employee Career Development Supervisor</i>
8.	Penata Usaha Personalia	4190	<i>Personnel Declare Administrator</i>
9.	Kepala Eksekutif Kantor	1210	<i>Chief Executive Officer</i>
10.	Ahli Pengembangan Personalia dan Karir	2412	<i>Personnel and Careers Specialist</i>
11.	Spesialis Personalia	2412	<i>Personnel Specialist</i>
12.	Penasehat Karir	2412	<i>Career Advisor</i>
13.	Penasehat tenaga Kerja	2412	<i>Job Advisor</i>
14.	Pembimbing dan Konseling Jabatan	2412	<i>Job Advisor and Counseling</i>
15.	Perantara Tenaga Kerja	2412	<i>Employee Mediator</i>
16.	Pengadministrasi Pelatihan Pegawai	4190	<i>Job Training Administrator</i>
17.	Pewawancara Pegawai	2412	<i>Job Interviewer</i>
18.	Analisis Jabatan	2412	<i>Job Analyst</i>

Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan oleh TKA di Indonesia.

(2). *Izin bagi Warga Negara Asing untuk dapat Bekerja di Indonesia*

Pasal 39 huruf a Undang-Undang Keimigrasian menggariskan bahwa Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang berprofesi sebagai pekerja. Penjelasan atas ketentuan tersebut menjabarkan lebih lanjut bahwa Visa jenis ini dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja, yaitu di antaranya sebagai tenaga ahli, melaksanakan tugas sebagai rohaniwan, melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi (*quality control*), mengadakan kegiatan olahraga profesional (Penjelasan Pasal 39 (a) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Ketentuan di atas secara eksplicit mengatur bahwa secara administratif, orang asing dapat bekerja di Indonesia dengan memegang Visa tinggal terbatas. Lebih jauh, mereka juga dapat bekerja di Indonesia dengan memegang izin tinggal tetap, sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-undang Keimigrasian.

Dengan demikian, WNA yang bekerja di Indonesia dalam waktu yang relatif lama tentu tidak cukup memiliki Visa tinggal terbatas saja, karena substansi visa adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia (Pasal 1 (18) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian). Adapun izin tinggal sebagai suatu izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di wilayah Indonesia (Pasal 21 UU No.6 Tahun 2011), khususnya izin tinggal tetap, tentu lebih memiliki status hukum yang lebih kuat karena mereka diberikan izin bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia dalam status sebagai penduduk Indonesia (Pasal 1 (23) UU No. 6 Tahun 2011).

Hak untuk bekerja bagi WNA tersebut *vis a vis* juga menimbulkan sejumlah kewajiban. Dalam kaitannya dengan konteks ketenagakerjaan, salah satu kewajiban tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 71 Undang-Undang Keimigrasian yang menentukan bahwa setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memberikan segala keterangan

yang diperlukan mengenai identitas dirinya serta melaporkan setiap perubahan status pekerjaan dan Penjamin kepada Kantor Imigrasi setempat. Selain itu, ketentuan ini juga mewajibkan mereka untuk memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

(3). *Sanksi Deportasi Bagi Tenaga Kerja Asing sebagai Tindakan Keimigrasian*

Dalam kaitannya dengan tindakan deportasi bagi TKA, perlu kiranya diketahui mengenai makna dari deportasi itu sendiri. Deportasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu *deportation*, yang memiliki sejumlah padanan kata yaitu *expulsion* dan *exile*. Istilah deportasi tampaknya seringkali didengar oleh masyarakat karena pemberitaan media berkaitan dengan proses penegakan hukum terhadap para WNA yang melanggar izin tinggal. Deportasi juga kerap diasosiasikan sebagai tindakan pengusiran terhadap orang asing dari wilayah Indonesia.

Bab VII Undang-Undang Keimigrasian mengatur tentang Tindakan Administratif Keimigrasian. Ditetapkan bahwa orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan dapat dikenakan tindakan administratif keimigrasian oleh Pejabat imigrasi yang berwenang, termasuk salah satunya berupa deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 2011). Adapun jenis tindakan Administratif Keimigrasian lainnya berupa: pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban.

Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Keimigrasian mendefinisikan deportasi sebagai tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Selanjutnya, Pasal

75 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian memperjelas kualifikasi bahwa deportasi merupakan salah satu bentuk tindakan administratif keimigrasian. Menariknya, tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap WNA yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindari diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya (Pasal 75 ayat (1, 2, 3) UU No. 6 Tahun 2011). Secara teoritik, hal ini tentu menjadi diskursus mengenai upaya ekstradisi yang dapat juga diterapkan dalam situasi serupa.

Berkaitan dengan batas waktu ijin tinggal dan pembayaran biaya beban, deportasi dapat dikenakan bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang tidak membayar biaya beban karena telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal. Selain itu, deportasi juga dapat dikenakan bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal bagi. Adapun penegean tindakan deportasi dalam situasi ini bersifat opsional, karena hal serupa dapat pula dikenakan tindakan administratif lain, yaitu penangkalan (Pasal 78 dan Pasal 1 (29) UU No. 6 Tahun 2011).

Pengenaan sanksi deportasi ternyata memiliki konsekuensi hukum bagi izin tinggal yang dimiliki oleh pemegang izin tersebut. Undang-Undang Keimigrasian menentukan bahwa tindakan deportasi secara otomatis mengakhiri izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap (Pasal 51 (e), Pasal 53 dan Pasal 62 ayat (1) (e) UU No. 6 Tahun 2011). Bagi TKA yang dideportasi tetapi ternyata tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku atau perwakilan negaranya di Wilayah Indonesia, maka dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Pasal 58 PP No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Konsekuensi hukum ternyata tidak hanya berlaku terhadap orang asing saja, tetapi juga bagi para penjamin. Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) huruf b Undang-Undang

Keimigrasian disebutkan bahwa Penjamin berkewajiban untuk membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan dikenai tindakan deportasi.

(4). *Aspek Pidana berkaitan dengan Deportasi terhadap Tenaga Kerja Asing*

Deportasi sebagai tindakan administratif keimigrasian juga memiliki dimensi penegakan hukum pidana. Hal ini dikenal dengan istilah 'tindak pidana keimigrasian sebagaimana dikualifikasikan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Keimigrasian yang merupakan tindak pidana khusus', sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, yang juga dilengkapi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus pula (Pasal 1 (8) dan Penjelasan Bagian Umum UU No. 6 Tahun 2011).

Bab XI Undang-Undang Keimigrasian mengatur mengenai Ketentuan Pidana yang dimuat di dalam undang-undang ini. Menariknya, ada substansi ketentuan pidana yang dalam penegakannya nampaknya justru berpotensi dikenakan tindakan administratif deportasi. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 116 yang mengatur bahwa setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri serta melaporkan setiap pekerjaan dan Penjamin maupun tidak melakukan kewajibannya untuk memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian (Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2011), dapat dikenakan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Ketentuan lain dapat dilihat dalam Pasal 122 huruf a dan b Undang-Undang Keimigrasian. Ketentuan ini memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi

setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya ataupun bagi setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Berkaitan dengan sanksi deportasi bagi WNA, termasuk dalam hal ini TKA, ternyata terdapat ketidakjelasan antara pemidanaan dan tindakan administratif. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa tindakan administratif lebih diutamakan karena alasan efisiensi (Hartadi, 2015) ataupun karena minimnya keinginan untuk mengadili kasus keimigrasian menjadi suatu mekanisme *pro justitia* (Fenwick, Helen dan Phillipson, 2006:844). Sebagai komparasi, upaya mempercepat proses deportasi (*speed deportation*) telah menjadi program yang dilaksanakan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (*Department of Homeland Security*) yang memproses dan memulangkan warga asing di Amerika Serikat tanpa prosedur *hearing* di hadapan hakim keimigrasian (Wadhia, 2014:6).

Salah satu kasus di Bali yang menarik untuk dicermati adalah pendeportasian terhadap empat orang WNA yaitu Nicholas William Thomas (Inggris), Nancy May (Inggris), Steven Thomas (Inggris), dan Marina Naloni (Amerika Serikat). Terungkap bahwa mereka menyalahgunakan *Visa on Arrival* untuk bekerja di salah satu salon di Jalan Oberoi, Seminyak, Kabupaten Badung. Dalam konferensi pers terkait kasus ini, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Mohamad Soleh yang didampingi oleh Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian, Tri Hernanda Reza dan Kepala Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian, Danny Ariana menjelaskan bahwa alat bukti berupa video, foto dan pengakuan keempat WNA tersebut menunjukkan bahwa mereka telah bekerja di salon tersebut sejak awal bulan November 2014. Menariknya, berita ini melansir bahwa Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai justru

menyebutkan bahwa keempat WNA tersebut harus menerima sanksi yang tertuang dalam Pasal 122 Huruf a Undang-Undang Keimigrasian, di mana sanksinya berupa deportasi plus penangkalan (atau di-*black list*) untuk masuk kembali ke Indonesia selama enam bulan ke depan terhitung setelah dideportasi (Pos Bali, 19/11/2014).

Tampak ada sedikit kejanggalan apabila kita mencermati berita tersebut. Isi dari Pasal 122 huruf a Undang-Undang Keimigrasian sesungguhnya memuat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya. Berdasarkan pemberitaan tersebut, sanksi yang diberikan bukanlah pidana penjara ataupun pidana denda, namun tindakan yang diambil justru berupa deportasi dan penangkalan yang merupakan bentuk tindakan administratif (Pasal 234 dan 236 PP No. 31 Tahun 2013).

Dalam kasus lain, empat puluh delapan orang ditangkap petugas imigrasi pada tanggal 20 Agustus 2015 di sebuah villa di Ungasan, Badung karena melakukan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Empuluh tiga orang kemudian dideportasi dan dikenakan penangkalan. Adapun lima orang lainnya justru telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan dijatuhkan pidana denda Rp 4 juta (empat juta rupiah) subsider 1 bulan kurungan karena melakukan tindak pidana keimigrasian dengan tidak menunjukkan dan menyerahkan dokumen perjalanan atau ijin tinggal yang dimiliki (Tribun Bali, 2/10/2015; Berita Jalanan, 8/10/2015).

Bahkan ada pula kasus pelaksanaan deportasi yang dianggap terlalu cepat dilakukan oleh pihak imigrasi di Kalimantan Timur. Kapolres Balikpapan AKBP Andi Aziz Nizar sangat menyayangkan situasi tersebut karena deportasi dilakukan padahal pihak kepolisian belum cukup banyak mengorek keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti terhadap dugaan pidana yang dilakukan WNA yang dideportasi (Balikpapan Pos, 4/11/2014).

Penegakan hukum pidana mengenai

penyalahgunaan narkotika juga memungkinkan dilakukannya deportasi bagi WNA yang merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika (Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi). Hal ini tentu semakin mengindikasikan bahwa peneraan tindakan administratif atau proses pidana menjadi pilihan yang membuka ruang interpretasi dan diskresi bagi aparat keimigrasian dalam kasus-kasus yang ditanganinya.

(5). Deportasi dan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks HAM, tindakan deportasi yang semena-mena sesungguhnya dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak sipil dan politik yang dimiliki setiap individu. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam konteks hak atas rasa aman, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) menyebutkan bahwa "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang".

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) secara umum dianggap sebagai sumber penting dalam Hukum HAM Internasional karena memuat prinsip-prinsip fundamental HAM yang bersifat universal (Mauna, 2011:679-68) dan menjadi dasar bagi perlindungan dan pemajuan HAM di seluruh dunia dan didukung semua negara termasuk Indonesia (Zein, Y.A. 2012:6) serta telah menjadi kewajiban moral untuk diterapkan oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (sABO, 2014:17). Mengenai deportasi, Pasal 9 UDHR menyebutkan "No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile". Hal ini dapat diartikan bahwa tidak seorangpun dapat dipaksa pergi dari suatu tempat tertentu secara sewenang-wenang. Ketentuan ini sesungguhnya dapat

dikaitkan dengan Pasal 13 ayat (1) dan (2) UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk bergerak/pergi menuju dan tinggal di dalam batas-batas wilayah setiap negara serta memiliki hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya, dan kembali ke negaranya. Secara *argumentum a contrario*, ketentuan ini dapat diartikan sebagai adanya hak yang dimiliki setiap orang untuk tidak kembali ke negaranya atas alasan apapun, termasuk karena paksaan.

Selain UDHR, ada sejumlah perjanjian internasional utama di bidang HAM (*core human rights treaties*) yang juga berkaitan dengan isu deportasi. Apabila UDHR memiliki karakter *soft law*, berbeda halnya dengan sejumlah perjanjian internasional berikut yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi negara yang meratifikasinya.

Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, sesungguhnya menegaskan substansi yang terdapat di Pasal 13 UDHR dengan menyatakan bahwa setiap orang yang secara sah berada di dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya di wilayah tersebut. Ketentuan yang spesifik mendekati isu deportasi dapat dilihat dalam Pasal 13 ICCPR yang menentukan bahwasanya orang asing yang tinggal di suatu negara secara sah tidak dapat diusir tanpa adanya keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum. Pihak yang diusir itupun harus diberi kesempatan mengajukan keberatan terhadap pengusiran dirinya. Dengan demikian, legalitas daripada suatu tindakan deportasi akan ditentukan oleh suatu prosedur berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan politik yang berpotensi sewenang-wenang.

Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) memberikan klarifikasi makna Pasal 13 ICCPR dalam kaitannya dengan penerapan deportasi bagi orang asing yang statusnya masih di 'area abu-abu', sebagai berikut "if the legality of an alien's entry or stay is in dispute, any decision on this point leading to his expulsion or deportation

ought to be taken in accordance with article 13". Dapat diartikan bahwa terhadap situasi dalam hal legalitas orang asing untuk tinggal masih belum jelas, maka deportasi terhadapnya harus memperhatikan Pasal 13 ICCPR. Penting juga untuk mengutip kesimpulan kritis yang diambil Sarah Joseph Jenny Schultz, and Mellissa Castan (2004:387) dalam mengomentari Pasal 13 ICCPR tersebut yang menyatakan sebagai berikut, "*Article 13 does not provide aliens with a guarantee against expulsion. Indeed, its procedural nature may mean that is not even a comprehensive guarantee against arbitrary expulsion*". Kesimpulan ini tentu mereduksi pandangan bahwa Pasal 13 ICCPR merupakan dasar hukum yang kuat untuk menjustifikasi adanya pelanggaran HAM dalam tindakan deportasi.

Selanjutnya, terdapat dua konvensi HAM internasional yang menentukan pembatasan tindakan deportasi dengan alasan bahwa tindakan tersebut justru kemungkinan membahayakan hidup pihak yang dideportasi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) yang secara tegas melarang suatu negara pihak untuk mengusir seseorang dari wilayah negaranya karena ada situasi yang meyakinkan bahwa orang tersebut akan disiksa di negara lain. Selain itu, Pasal 16 ayat (1) *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (CPED) secara tegas melarang suatu negara pihak untuk mengusir seseorang dari wilayah negaranya karena ada situasi yang meyakinkan bahwa orang tersebut akan menghadapi situasi bahaya atau dapat dihilangkan secara paksa di negara lain. Dalam hukum internasional, penghilangan paksa (*enforced disappearance*) dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap martabat manusia (Smith, 2010:488) yang mana martabat manusia merupakan prinsip fundamental dalam HAM (Banteks, Illias dan Oette, 2013:74).

Terdapat pula pengaturan deportasi dalam kaitannya dengan HAM yang dimiliki seorang anak. Hal ini dapat dilihat di dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Pasal

9 ayat (4) konvensi tersebut secara eksplisit menyebut istilah *deportation* yang mengatur bahwa dalam hal dilakukannya deportasi yang dilakukan oleh suatu negara pihak dalam CRC yang menyebabkan terpisahnya anak dari orang tua mereka, maka negara tersebut, sepanjang hal tersebut diminta, harus memberikan informasi mengenai keberadaan mereka kepada anggota keluarganya yang lain,.

Pengaturan HAM internasional yang paling rinci mengenai deportasi dapat ditemukan dalam Pasal 22 *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families* (ICRMW). Ketentuan ini di antaranya mengatur bahwa setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan sendiri-sendiri serta mengatur pula bahwa Para pekerja migran dan anggota keluarganya hanya dapat diusir dari wilayah suatu Negara Pihak atas suatu keputusan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum.

Instrumen-instrumen HAM regional juga memiliki pengaturan mengenai isu deportasi. Di kawasan Eropa Article 1 *Protocol 7 European Convention on Human Rights* merupakan instrumen yang menegaskan bahwa bahwa orang asing yang secara sah tinggal di suatu negara tidak dapat diusir kecuali berdasarkan suatu keputusan berdasarkan hukum. Mengenai penggunaan kata '*expulsion*', Explanatory Report dari ketentuan ini menyebutkan bahwa istilah ini harus diartikan sebagai konsep otonom yang berbeda dari definisi yang dikenal di lingkup domestik (Flinterman, Cees (rev) dalam Dijk, Pieter van, Fried van Hoof, and Arjen van Rijn and Leo Zwaak (Eds). 2006.:966). Di kawasan Asia Tenggara, Pasal 15 ASEAN Human Rights Declaration (AHRD) tidak mengatur secara spesifik mengenai deportasi, tetapi hanya menyebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk bergerak dan tinggal di dalam batas-batas suatu negara (*Every person has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State*).

Dalam konteks nasional, penyusunan Undang-Undang Keimigrasian ternyata dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek HAM. Pada Konsideran menimbang huruf

b Undang-undang tersebut mengakui diperlukannya peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya, pada bagian Umum Penjelasan atas undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“... bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal ... Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, ...”

Penghormatan terhadap nilai HAM dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah tentang Keimigrasian. Pada dasarnya, terdapat penegasan bahwa Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang asing (tenaga kerja asing) dalam Ruang Detensi Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi dalam hal Orang Asing menunggu pelaksanaan Deportasi (Pasal 208 (1) huruf d dan Pasal 209 huruf d PP No. 31 Tahun 2013). Selanjutnya, dalam Pasal 214 Peraturan Pemerintah tentang Keimigrasian disebutkan bahwa Pendetensian terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni di Deportasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Terhadap orang asing ini, Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat memberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi kepada Deteni (Pasal 220 ayat (1) PP No.31 Tahun 2013).

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah tersebut ternyata memuat pengejawantahan nilai HAM, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut”

“Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia khusus terhadap Deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun belum juga dapat dipulangkan atau dideportasi, kepada Deteni tersebut dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor secara periodik/berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi.”

Dalam konteks otoritas, Pasal 1 angka 4 dan 6 Undang-Undang Keimigrasian menentukan bahwa keimigrasian merupakan bidang yang dipimpin oleh Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM yang secara lebih teknis diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kemenkumham di bidang Keimigrasian. Realitas struktural ini tentu menjadi benang merah bahwa isu keimigrasian tidak terlepas dari HAM.

Pemahaman HAM yang dimiliki oleh aparat keimigrasian dalam menerapkan prosedur dan mekanisme deportasi tentu sangat diharapkan. Sebagaimana telah menjadi rambu etika institusi, petugas imigrasi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemenkumham dituntut memiliki etika dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 5 huruf l). Secara khusus, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi juga menentukan bahwa etika pegawai imigrasi dalam bernegara meliputi pula perlindungan dan penghormatan HAM setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara (Pasal 6 huruf d) .

Aspek-aspek yang Perlu Diperhatikan Untuk Menjamin Tindakan Deportasi yang Dilakukan oleh Pejabat Kemigrasian Tidak Melanggar Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Asing di Bali

Dalam melakukan tindakan deportasi terhadap TKA di Bali, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Kemigrasian tidak melanggar HAM yang dimiliki TKA tersebut, yaitu aspek substansi, aspek prosedural, serta aspek penghormatan, perlindungan, dan pe-

menuhan HAM.

(1) *Aspek Substansi*

Ada sejumlah hal substansi yang perlu diklarifikasi sebelum mengenakan tindakan administratif deportasi kepada TKA. Dalam istilah lain, proses ini dapat disebut sebagai *due diligent obligation*.

Berkaitan dengan unsur pelanggaran yang dijadikan dasar bagi pengenaan sanksi, misalnya seorang TKA dapat dideportasikan karena bekerja di luar profesi atau jabatan atau jenis pekerjaan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan Indonesia. Di Bali misalnya, cukup sering terdengar rumor yang menyebutkan bahwa orang lokal hanya bekerja sebagai pekerja biasa, sementara 'bos'-nya adalah orang asing. Terhadap hal ini, petugas imigrasi dan dinas ketenagakerjaan terkait tentu penting untuk memastikan jenis-jenis pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang asing sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Status pekerja ilegal atau yang biasa dikenal sebagai *undocumented worker* (Hayawaka, 2010:24-25) juga perlu dicermati sebagai aspek substantif bagi pengenaan tindakan deportasi. Hal lain adalah mengenai kejelasan status orang yang akan dideportasi tersebut apakah memang masih tercatat sebagai TKA atau tidak. Terhadap hal ini, klarifikasi dapat dilakukan kepada pemberi kerja dan/atau Dinas Ketenagakerjaan

Dalam aspek substansi, ada satu catatan lagi yang kiranya penting untuk dicermati. Berkaitan dengan isu HAM, perlu dilakukan penelusuran bahwa rekomendasi dilakukannya deportasi bukan disebabkan oleh praktik yang terjadi di tempat kerja, seperti misalnya diskriminasi ras, diskriminasi jender, *sexual harassment*, orientasi seksual, diskriminasi agama, diskriminasi berbasis kewarganegaraan, diskriminasi usia, diskriminasi kaum difabel (Alexander, Dawn D dan Hatman, 2007).

(2) **Aspek Prosedural**

Selain aspek substansi, seperangkat prosedur internal juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa tindakan deportasi diambil melalui prosedur yang benar. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Keimigrasian yang berkaitan dengan isu deportasi tentu perlu untuk ditaati.

Koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas ketenagakerjaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Bali juga perlu dilakukan. Contoh yang baik mengenai kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja dan Kantor Imigrasi di Palembang memperlihatkan sinergi di antara kedua instansi pemerintah lintas sektoral tersebut (Tribun News, 19/10/2015).

Selain itu, koordinasi dengan perwakilan pemerintah asing mengenai warga negaranya yang merupakan TKA di Bali yang mengalami deportasi juga penting untuk dilakukan. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers* (ICRMW) yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 mengatur hak bagi pekerja asing yang mengalami deportasi. Dalam Pasal 23 konvensi tersebut dinyatakan bahwa pekerja asing harus memiliki hak untuk memperoleh pilihan meminta perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, apabila hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini dilanggar. Bahkan khusus dalam hal deportasi, orang yang bersangkutan wajib diinformasikan mengenai hak ini dengan segera dan pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran wajib memfasilitasi pelaksanaan hak tersebut.

(3). *Aspek Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia*

Sangatlah penting bagi petugas imigrasi untuk menjamin tidak terjadi pelanggaran

HAM dalam proses deportasi. Salah satu bentuk ekstrim dari kesengajaan deportasi oleh petugas imigrasi ini dapat tergambar dari tulisan Matthew J. Gibney (2013:117) sebagai berikut:

“At the extreme, deportation is a form of international movement that is all push and no pull. The push is provided by the agents of the State who use detention centres, handcuffs, physical force and, sometimes even drugs, to effect departure. Deportation is a form of forced migration in which individuals who do not leave the State under their own steam will be shackled, bound, and literally carried out the State.”

Berangkat dari deskripsi tersebut, maka pembahasan berikut akan memfokuskan pada aspek HAM, khususnya mengenai jaminan bahwa tindakan deportasi tidak melanggar HAM. Analisis akan didasarkan pada kewajiban internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi.

Pada prinsipnya, terdapat sejumlah HAM yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi oleh petugas imigrasi dalam proses deportasi TKA, khususnya yang memuat keputusan untuk melakukan detensi, yaitu implementasi terhadap *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Mengacu pada Pasal 11 ICESCR, setiap orang, termasuk dalam hal ini TKA yang akan dideportasi, memiliki hak untuk mendapatkan makan dan minum yang layak (*right to adequate food*), hak untuk mendapatkan pakaian yang layak (*right to adequate clothing*), dan hak untuk mendapat tempat tinggal yang layak (*right to adequate housing and shelter*). Adapun pemenuhan terhadap hak-hak tersebut perlu dipahami sebagai pemenuhan dalam situasi detensi di ruang detensi imigrasi atau rumah detensi imigrasi.

Selanjutnya, terdapat pula sejumlah hal yang juga perlu diperhatikan. Pertama, petugas imigrasi harus menjamin bahwa selama TKA yang menunggu proses deportasi berada di dalam ruang detensi imigrasi atau

rumah detensi imigrasi, mereka sama sekali tidak boleh disiksa. Istilah detensi di sini nampaknya dapat diperluas maknanya sebagaimana halnya detensi (*detention*) yang dikenal dalam proses acara pidana yang pada dasarnya menghilangkan kebebasan bergerak seseorang untuk sementara waktu. Sebagaimana umumnya diketahui, penyiksaan (*torture*) merupakan suatu pelanggaran HAM. Merujuk Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 CAT, petugas keimigrasian seyogyanya telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk tidak melakukan penyiksaan dalam proses interogasi maupun penahanan (detensi) dan metode pelaksanaannya pun telah memperhatikan aspek pencegahan terjadinya kasus penyiksaan.

Kedua, khusus dalam hal masih terdapat proses penentuan terdapatnya unsur pelanggaran yang dapat berpotensi diberikan tindakan administratif deportasi atau justru merupakan tindak pidana keimigrasian, maka petugas keimigrasian perlu memperhatikan substansi yang terdapat di dalam Pasal 14 ICCPR, di antaranya:

- a. Menghormati prinsip praduga tidak bersalah
- b. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacaranya.
- c. Dalam hal petugas imigrasi dan TKA yang akan dideportasi menemui kesulitan dalam berkomunikasi karena keterbatasan pemahaman bahasa yang dialami oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka petugas imigrasi perlu menyediakan penerjemah.

Ketiga, Petugas imigrasi juga perlu memperhatikan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam menerapkan tindakan administratif deportasi. Adapun diskriminasi dimaksud dapat berupa diskriminasi ras, diskriminasi gender, diskriminasi agama, maupun diskriminasi berbasis kewarganegaraan.

Keempat, tindakan deportasi hanya dilakukan terhadap TKA secara individual. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pasal 22 ayat (1) ICRMW menentukan bahwa para pekerja migran dan anggota keluarganya ti-

dak boleh menjadi sasaran kebijakan pengu-siran secara massal. Diatur lebih lanjut bahwa setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan sendiri-sendiri.

Kelima, Petugas imigrasi juga perlu memberikan perlakuan khusus terhadap TKA yang masih merupakan anak-anak, termasuk mempertimbangkan dampak penge-naan deportasi yang berpotensi memisahkan TKA dengan anak-anaknya, serta perlakuan khusus bagi TKA yang merupakan kaum disabilitas. Anak-anak perlu mendapatkan perlakuan khusus dalam proses detensi se-bagaimana dilindungi di dalam Pasal 14 ayat (4) ICCPR. Adapun dalam situasi terpisahnya TKA dari anak-anaknya, maka pejabat kemi-grasian perlu menyampaikan informasi yang diperlukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (4) CRC.

Adapun kekhususan bagi TKA yang me-rupakan penyandang disabilitas harus dilaku-kan merujuk pada ketentuan yang tertuang di dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CPRD) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Merujuk Pasal 14 ayat (2) konvensi ini, maka Indonesia, dalam hal ini pemerintah melalui petugas imigrasi harus menjamin bahwa jika penyandang disabili-tas dicabut kebebasannya melalui proses apa pun, mereka berhak, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap jaminan-jaminan yang selaras dengan hukum HAM internasional dan harus diperlakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip Konvensi ini, termasuk ketentuan akomodasi yang beralasan.

Keenam, perlu diterapkan prinsip ke-hati-hatian mengenai kewarganegaraan TKA. Dalam kasus *Stewart v Canada* (583/93), CCPR menyimpulkan bahwa keputusan de-portasi tidak sah dan merupakan pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 12 ayat (4) ICCPR (Joseph, Sarah, Jenny Schultz, and Mellissa Castan, 2004:369-374.).

4. Simpulan

Secara normatif, pengaturan hukum keimigrasian mengenai tindakan deportasi terhadap TKA di Indonesia telah memper-

hatikan pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Tentang Keimigrasi-an. Sebagai suatu contoh, penghormatan ini terefleksikan dari norma yang menerapkan nilai HAM bagi deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun belum juga dapat dipulangkan atau dideportasi untuk dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri dengan tetap mewajibkannya me-lapor secara periodik/berkesinambungan ke-pada Pejabat Imigrasi. Dalam kaitannya den-gan proses deportasi terhadap TKA di Bali, ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin bahwa tindakan deportasi yang dilakukan oleh pejabat kemigrasian tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh tenaga kerja asing terse-but, yaitu aspek substansi, aspek prosedural, dan aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Aspek substansi berkaitan dengan unsur pelanggaran yang dijadikan dasar bagi pengenaan sanksi, kejelasan status pekerja baik mengenai klasifikasinya mau-pun mengenai masa efektivitas tercatat seba-gai TKA, serta penelusuran bahwa deportasi bukan dilakukan karena praktik diskriminasi yang terjadi di tempat kerja. Dari aspek pro-sedural, seperangkat prosedur internal juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa tindakan deportasi diambil melalui prosedur yang benar. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya dinas kete-nagakerjaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Bali serta koordinasi dengan perwakilan pemerintah asing men-genai warga negaranya yang merupakan TKA di Bali yang mengalami deportasi juga pen-ting untuk dilakukan. Mengenai aspek peng-hormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, pada prinsipnya terdapat sejumlah HAM yang merupakan kebutuhan dasar ma-nusia yang perlu dipenuhi oleh petugas imi-grasi dalam proses deportasi TKA, khususnya yang memuat keputusan untuk melakukan detensi, yaitu hak untuk mendapatkan ma-kan dan minum yang layak (*right to adequate food*), mendapatkan pakaian yang layak (*right to adequate clothing*), dan hal untuk

mendapat tempat tinggal yang layak (*right to adequate housing and shelter*). Selanjutnya, terdapat pula sejumlah hal yang juga perlu diperhatikan, yaitu jaminan bahwa TKA yang menunggu proses deportasi berada di dalam ruang detensi imigrasi atau rumah detensi imigrasi tidak boleh disiksa, penghormatan terhadap prinsip praduga tidak bersalah, pemberian kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacaranya, penyediaan penerjemah apabila diperlukan, pencegahan atas perlakuan yang diskriminatif dalam menerapkan tindakan administratif deportasi, kepastian bahwa tindakan deportasi hanya dilakukan terhadap TKA secara individual, pemberian perlakuan khusus terhadap TKA yang masih dikualifikasikan sebagai anak-anak, termasuk dalam hal detensi berpotensi membatasi akses TKA dan anak-anaknya, dan TKA yang merupakan kaum disabilitas serta penerapan prinsip kehati-hatian mengenai kewarganegaraan TKA.

Daftar Pustaka

- Bantekas, Ilias and Lutz Oette. 2013. *International Human Rights Law and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Bennett-Alexander, Dawn D and Laura P. Hartman. 2007. *Employment Law for Business*. Fifth Edition. New York: Mc. Graw-Hill Irwin.
- Cahyono, S.B. 2009. *Tinjauan Terhadap Deportasi Warga Negara Asing Karena Pelanggaran Batas Ijin Tinggal dan Akibat Hukum Oleh Kantor Imigrasi Surakarta (Studi Kasus Pendeportasian Mohamed Tarek Mohamed Mohamed El Atreiry)*. Abstrak Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. <http://dglib.uns.ac.id/dokumen/detail/10920/Tinjauan-terhadap-deportasi-warga-negara-asing-karena-pelanggaran-batas-ijin-tinggal-dan-akibat-hukum-oleh-kantor-imigrasi-surakarta-Studi-kasus-pendeportasian-Mohamed-Tarek-Mohamed-Mohamed-El-Atreiry>
- Coomans, Fons, Fred Grunfeld, and Menno T Kamminga (Eds). 2009. *Methods of Human Rights Research*. Antwerp: Intersentia-Maastricht Centre for Human Rights.
- Dijk, Pieter van, Fried van Hoof, and Arjen van Rijn and Leo Zwaak (Eds). 2006. *Theory and Practice of the European Convention of Human Rights*. Antwerpen-Oxford: Intersentia.
- Duncan, N. 2008. *Employment Law in Practice*, 8th Edition. New York: Oxford University Press (The City Law School, City University London)
- Fenwick, Helen and Gavin Phillipson. 2006. *Text, Cases, and Materials on Public Law and Human Rights*. Oxon: Routledge-Cavendish.
- Gibney, Matthew J. 2013 Is Deportation a Form of Forced Migration?. *Refugee Survey Quarterly*. 32(2): 116–129. <http://rsq.oxfordjournals.org/content/32/2/116.full.pdf+html>
- Hartadi, L. 2015. Pelaksanaan Pengawasan Wisatawan Asing yang Menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa On Arrival*): Studi di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram), *Jurnal, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram*, h.1-19. <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/Pelaksanaan-Pengawasan-Wisatawan-Asing-Yang-Menggunakan-Visa-Kunjungan-Saat-Kedatangan.pdf>
- Hayakawa, C. 2010, Labor Law and Policy Issues Relating to Foreign Workers in Japan, *Japan Labor Review*, 7(3): 19-42. http://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2010/JLR27_hayakawa.pdf
- Joseph, Sarah, Jenny Schultz, and Mellissa Castan. 2004. *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*. Second Edition. New York: Oxford University Press Inc.
- Marzuki, P.M. 2008. *Penelitian Hukum*, Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mauna, B. 2011. *Hukum Internasional Pengertian, Peran, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Edisi Kedua. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Alumni.
- Sabon, M.B., 2014. *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas atma Jaya.
- Setiawati, D. 2015. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (*Overstay*). *Pandecta* 10(1): 14-29.

- Smith, R.K. 2010, *Text and Materials on International Human Rights*. Second Edition. New York: Routledge.
- Smith, R.K. 2010. *Textbook on International Human Rights*, New York: Oxford University Press Inc.
- Supramono, G. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wadhia, S.S. 2014, The Rise of Speed Deportation and the Role of Discretion, *Columbia Journal of Race and Law* 5.1: 1-27. <http://cjl.columbia.edu/article/the-rise-of-speed-deportation-and-the-role-of-discretion/>
- Zein, Y.A. 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Liberti.
- A. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lembaga
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.KP.05.02 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi
- B. Instrumen Internasional dan Regional
- ASEAN Human Rights Declaration
- Convention on the Rights of Child
- Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
- European Convention on Human Rights (Protocol 7)
- General comment of the Human Rights Committee No. 15: The position of aliens under the Covenant, Twenty-seventh session, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6625&Lang=en
- International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
- International Covenant on Civil and Political Rights
- International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
- Universal Declaration of Human Rights
- C. Artikel Internet
- Antara Bali, Artikel "Imigrasi Tekankan Penegakan Hukum WNA Terkait MEA", 27 Januari 2015, <http://antarabali.com/berita/66957/imigrasi-tekankan-penegakan-hukum-wna-terkait-mea>
- Bali Pers, Artikel "Bali Dibanjiri Pekerja Asing Ilegal", 26 Maret 2014, <http://balipers.com/bali-dibanjiri-pekerja-asing-ilegal/>

- Balikpapan Pos, Artikel "WNA Mengarah Kejahatan Dunia Maya: Kapolres Sayangkan Imigrasi Cepat Melakukan Deportasi", 4 November 2014 <http://www.balikpapanpos.co.id/berita/detail/139882-wna-mengarah-kejahatan-dunia-maya.html>
- Beritabali.com, Artikel "282 WNA Dideportasi Imigrasi Singaraja Selama 2014", 18 Desember 2014 <http://beritabali.com/index.php/page/berita/bll/detail/2014/12/18/282-WNA-Dideportasi-Imigrasi-Singaraja-Selama-2014/201412180001>
- Berita Jalanan, Artikel "Puluhan Warga Asing Dideportasi dari Bali", 8 Oktober 2015, <http://www.beritajalanan.com/2015/10/puluhan-warga-asing-dideportasi-dari-bali/>
- Liputan6, Kemenaker: Setiap Hari Ada Ratusan Tenaga Kerja Asing Dideportasi, 25 Mar 2016, <http://bisnis.liputan6.com/read/2467645/kemenaker-setiap-hari-ada-ratusan-tenaga-kerja-asing-dideportasi>
- Republika, Serbuan Tenaga Kerja Asing Bisa Menambah Pengangguran di Tanah Air, 1 Maret 2016, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/01/o3cyn4359-serbuan-tenaga-kerja-asing-bisa-menambah-pengangguran-di-tanah-air>
- Rima News, 35 Ribu Tenaga Kerja Asing Serbu Banten, 11 September 2015, <http://ekonomi.rimanews.com/bisnis/read/20150911/233754/35-Ribu-Tenaga-Kerja-Asing-Serbu-Banten>
- Sinar Harapan, Artikel "Ada 1800 Tenaga Kerja Asing di Bali", 21 Januari 2015, <http://sinarharapan.co/news/read/150121031/ada-1800-tenaga-kerja-asing-di-bali>
- Surat Kabar Pos Bali, Artikel "Gunakan VoA untuk Kerja, Empat WNA Dideportasi", 19 November 2014, <http://posbali.com/gunakan-voa-untuk-kerja-empat-wna-dideportasi/>
- Surat Kabar Pos Bali, Artikel "408 WNA Dideportasi dari Bali", 27 Januari 2015, <http://posbali.com/408-wna-dideportasi-dari-bali/>
- Tempo.Co, Artikel "Bali Dibanjiri Pekerja Asing Ilegal", 25 Maret 2014, <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/058565217/Bali-Dibanjiri-Pekerja-Asing-Ilegal>
- Tempo.Co, Artikel, "Pekerja Asing Ilegal di Bali Dikeluhkan", 25 Maret 2014, <http://www.tempo.co/read/news/2014/03/25/090565312/Pekerja-Asing-Ilegal-di-Bali-Dikeluhkan>
- Tribun Bali, Artikel "5 WNA Divonis Denda Rp 4 Juta", 2 Oktober 2015, <http://bali.tribunnews.com/2015/10/02/5-wna-divonis-denda-rp-4-juta>
- Tribun News, Artikel "Disnaker dan Imigrasi Akan Deportasi Tenaga Kerja Asing Bermasalah", 19 Oktober 2015, <http://palembang.tribunnews.com/2015/10/19/disnaker-dan-imigrasi-akan-deportasi-tenaga-kerja-asing-bermasalah>